Vol 4, No 2, Oktober 2020
P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617
jic@utu.ac.id

EKSISTENSI TUHA PEUT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN DI GAMPONG BABAH KRUENG MANGGIE KECAMATAN PANTON REU KABUPATEN ACEH BARAT

Nila Trisna[1], Rachmatika Lestari[2]
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
[1]nilatrisna@utu.ac.id
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
[2]rachmatikalestari@utu.ac.id

Abstract

Implementation of Gampong Government as contained in Qanun Number 5 of 2003 Chapter 1 General Provisions Article 1 Point 6 is a legal community unit that has the lowest government organization directly under the Mukim, which occupies certain areas led by a keuchik or other name entitled to hold housing matters own stairs. In Points 9 and 10 also mentioned that the government is called the Gampong government is the administration of the gampong government and Tuha Peut Gampong. As for one of the main functions of the Tuha Peut Gampong as contained in Article 31 of Qanun Number 5 of 2003, namely carrying out the Budget Function. Namely the authority to discuss / formulate and approve the draft Village Budget and Revenue and Expenditure (APBG). This research uses normative juridical methods and Empirical Juridical This study uses normative legal research methods, viz. The study refers to the principles, legal concepts, legal norms contained in the Statutory Regulations. The role and responsibilities of the government of Babah Krueng Manggie Village are needed to support all forms of development activities. In practice, the role of Tuha Peut in the budget function has not yet run optimally because members of Tuha Peut do not understand their duties and functions. This is caused by a variety of factors, such as low levels of education as well as the lack of participation of the Tuha Peut Gampong, resulting in a non-optimal implementation of the budget function.

Keywords: *Tuha Peut; budget function; Gampong government*

1. PENDAHULUAN

Seperti halnya Bangsa-bangsa yang lain di dunia, Bangsa Indonesia juga memiliki adat istiadatnya masing-masing, tidak lain juga seperti di Aceh. Dalam pelaksanaanya berada dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga adat yang sesuai dengan lingkungannya sebagai organisasi kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, merupakan payung hukum terbaru yang mengatur tentang pemerintahan daerah sehingga memberikan perubahan positif terkait dengan hubungan antara pusat dan daerah. Adapun dampak yang signifikan adalah dimana kabupaten/kota mendapatkan pelimpahan wewenang hampir disemua bidang pemerintahan, Pemberian Otonomi yang sebelumnya dengan sistem sentralisasi, dimana kewenangan berada sepenuhnya pada pemerintah pusat. Otonomi luas yang diberikan kepada daerah merupakan

suatu strategi dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan kepada masyarakat baik di tingkat daerah maupun di tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. Pada Bab 1 ketentuan umum poin 1 bagian penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan sesuai dengan azas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi seluas-luasnya.

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah daerah/tangganya sendiri menurut aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam peraturan khusus yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 poin 1dikatakan bahwa Desa memiliki hak hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertujuan untuk membentuk Pemerintah Gampong yang bertanggungjawab, terbuka, efisien dan efektif, sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat Gampong untuk mengurangi kesenjangan Pembangunan Nasional. Maka Gampong memiliki hak penuh di bidang penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintah Gampong Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Gampong.

Dalam teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* [1].

Secara konseptual Peran adalah merupakan aspek dinamis dlam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila orang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.[2] Manifestasi dari posisi seseorang individu dalam tatanan kehidupan sosial yang kepadanya melekat hak dan kewajiban serta menyertai pula kekuasaan dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki peran baik dalam profesi pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari serta melahirkan prilaku yang berbeda-beda. Teori peran ini memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi memegang peran sebagai peran sebagai lembaga representatif masyarakat, sekaligus memiliki peran sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Dalam hal memikul tanggung jawab membawa aspirasi masyarakat Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi harus berpartisipasi aktif dalam menjalankan fungsinya terutama salah satunya adalah Fungsi Anggaran yaitu membahas/ merumuskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong dan menyetujui APBG bersama Keuchik gampong, baikdalam Musrembang gampong, maupun dalam rapat Paripurna anatara Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong.

---

[1] Bauer, Jeffrey C. 2003. *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Clermont. Dissertation, University of Cincinnati

[2] Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peran dan tanggung jawab pemerintah Gampong dalam hal ini termasuk Gampong Babah Krueng Manggie sangat dibutuhkan untuk menunjang semua bentuk kegiatan pembangunan. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat Gampong dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong Babah Krueng Manggie harus setara dengan kemajuan perubahan dan perkembangan yang ada pada daerah lain sehingga Gampong dan masyarakat Gampong Babah Krueng Manggie tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan akan tetapi dapat memposisikan dirinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan.

Di Aceh hukum agama dan hukum adat memegang peranan penting dalam masyarakat.[3] Hukum adat merupakan keseluruhan aturan yang ditetapkan dalam keputusan- keputusan para petugas yang berwenang dan didalam pelaksanaannya dilansir secara polos, artinya itu dilaksanakan tanpa membawa terbentuknya suatu keseluruhan aturan-aturan yang sejak saat lahirnya dinyatakan mengikat secara mutlak untuk masa yang akan datang.[4](B. Ter Har BZN: 11: 1976).

Seperti halnya peraturan mengenai adat yang di atur dengan Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan juga Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. dan masih ada peraturan lain mengenai adat di Aceh seperti Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat. Pemerintah telah menetapkan 13 lembaga adat di Aceh, sebagaimana telah di muat Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat yaitu, Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain,keujruen blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain,pawang glee/uteun atau nama lain, petua seuneubok atau nama lain haria peukan atau nama lain; dan syahbanda atau nama lain.

Pemerintahan Gampong perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat Gampong dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Gampong karena adanya gerakan pembangunan Gampong perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Gampongnya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar Gampong yang relatif seimbang dapat terus dipertahankan.[5]

Dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa : Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi

[3] Juniarti (2010).*Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuandan KaumMarjinal*, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh

[4] Ter Haar Bzn. 1976. *Azaz-Azas dan Hukum Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta

[5] Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokusmedia,Bandung.

masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

Pelaksanaan Tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Point 6 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang langsung berada dibawah Mukim, yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Dan selanjutnya pada Poin 9 dan 10 disebutkan pula pemerintahannya disebut dengan pemerintahan Gampong merupakan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan Tuha Peut Gampong.

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Qanun yang sama yaitu pada Bab I Ketentuan Umum Point 7 dijelaskan bahwa, Tuha Peut Gampong atau nama lain, adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan Cerdik Pandai yang ada di Gampong yang dibentuk melalui musyawarah Gampong dan diangkat serta di sahkan oleh Bupati/ Wali Kota. Ketentuan Mengenai jumlah anggota Tuha Peut untuk setiap Gampong ditentukan berdasarkan jumlah dari pada penduduk Gampong menurut kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Gampong yang bersangkutan. Di Kabupaten Aceh Barat hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 148 Tahun 2009 Tentamg Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian sekretaris Mukim, Sekretaris Gampong dan Tuha Pet Gampong.

Adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yaitu melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Sebagaiman kita ketahui bahwa APBG adalah manifestasi otonomi daripada Gampong untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran kegiatan pembangunan Gampong. Sekaligus pula APBG dapat menganalisis sekaligus mampu memprediksi penerimaan yang mungkin akan diterima dalam satu tahun anggaran dan pembiayaan pelaksanaan kewenangan Gampong atau urusan pemerintahan yang diberikan maupun dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pelaksanaan urusan pemerintahan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pengamatan awal yang telah dilakukan oleh peneliti di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat, eksistensi Tuha Peut dalam fungsi anggaran belum berjalan secara maksimal sesuai dengan Musrembang Gampong tahun 2019. Berdasarkan alasan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Di Gampong Babah Krueng Manggie Kecamatan Pantong Reu Kabupaten Aceh Barat ".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan Yuridis Empiris. Dimana Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif *(legal research),* yaitu. Kajian yang

mengacu kepada asas - asas, konsep - konsep hukum, norma - norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang – Undangan.[6] Oleh karena itu, kajian bersifat preskriptif, yaitu suatu proses mencari dan menemukan praktik di dalam masyarakat sebagai implementasi hukum berdasarkan kreativitas dan kearifan masyarakatan guna menjawab persoalan hukum dalam pelaksanaan Fungsi Anggaran Gampong oleh Tuha Peut secara baik. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, yakni pendekatan perundangan-undangan (*state approach),* dan pendekatan konsepsional *(concept approach).*[7] (Abdul Kadir Muhamad 2004;113, dengan mengkaji bahan penelitian yang terdiri dari bahan hukum *primer, sekunder dan tertier.* Bahan penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk memahami makna dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang kemudian ditafsirkan lagi secara normatif, logis dan sistematis dengan menggunakan metode induktif. (Soerjono Soekamto,1986 :5).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2015 Tentang peran dan tanggung jawab Tuha Peut Gampong, maka Tuha Peut Gampong merupakan badan penyelenggara pemerintahan gampong secara umum berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di gampong. Selanjutnya Tuha Peut Gampong juga mempunyai peran sebagai lembaga adat, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga kelestarian adat di gampong yang sesuai dengan nilai-nilai tatanan kearifan lokal dalam kehidupan gampong.

Adapun yang menjadi anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggie terdiri dari beberapa unsur didalam masyarakat seperti :

- Ulama Gampong
- Tokoh Masyarakat, termasuk juga Tokoh Pemuda dan Perempuan,
- Pemuka Adat
- Cerdik Pandai/Cendekiawan yang berfungsi mengayomi adat istiadat.

Para anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi, memiliki profesi dan pekerjaan yang berbeda-beda, selain tugas dan jabatan mereka sebagai Tuha Peut, Ada juga yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan juga sebagai kepala keluarga. Komposisi dari pada jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk gampong, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daripada sosial budaya pada gampong setempat. Ketentuan ini terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Qanun Gampong.

[6] Peter Mahmud Marzuki, 2007,*Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

[7] Abdul Kadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung,hal.113

.

Pembentukan Tuha Peut Gampong dilakukan melalui Musyawarah Gampong, diangkat serta diberhentikan oleh Camat atas usul Imum Mukim dengan hasil musyawarah bersama masyarakat Gampong. Terkait Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang terdapat dalam Pasal 17 Ayat (1). Dalam struktur organisasi Tuha Peut Gampong terdapat Ketua dan Wakil Ketua. Adapun di dalam menjalankan tugas Tuha Peut dibantu juga oleh beberapa staff diluar lembaga Tuha Peut serta perangkat Gampong. Adapun tugas daripada Staff dan perangkat gampong adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong sehingga diharapkan dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan, Adapun dalam struktur Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggie Panton Reu memiliki keanggotaan sebanyak 7 orang yang terdiri dari:

a) 1 orang Ketua bernama Budiman
b) 1 orang Wakil yang bernama Ibnu Umar
c) 5 orang Anggota, yaitu :
    1. Arsyad. HS
    2. Muhammad Aseh
    3. M. Said
    4. Zamzami
    5. Siti Amra

Dibawah ini dapat dilihat struktur susunan organisasi Tuha Peut Gampong Panton Reu secara sistematis :

STRUKTUR ORGANISASI TUHA PEUT
GAMPONG PANTON REU

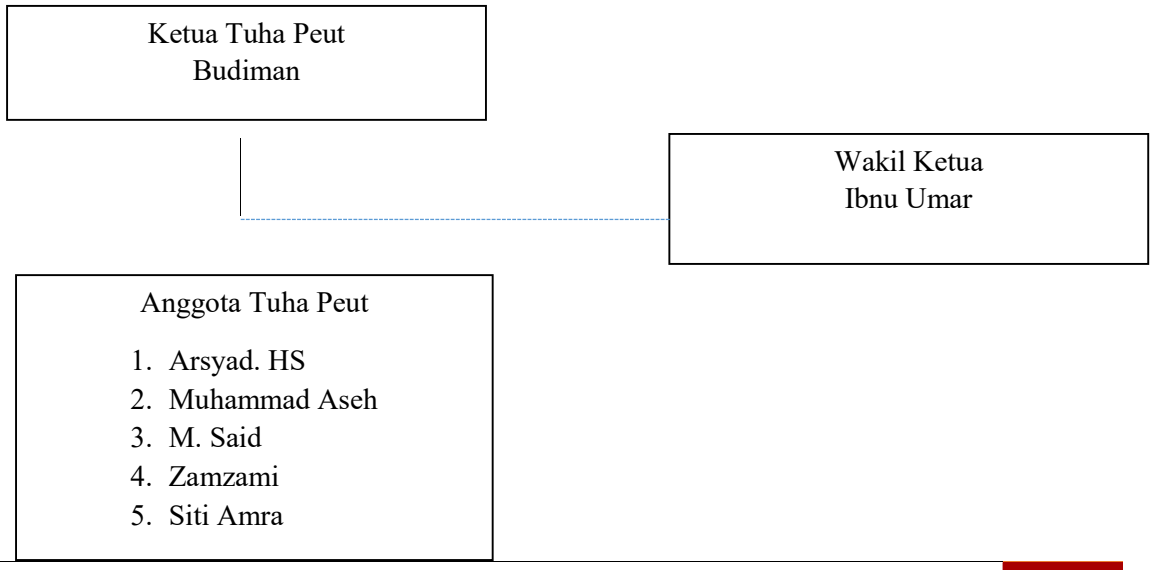

Dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, menjelaskan tentang tugas dari pada Tuha Peut Gampong diantaranya terdiri dari :

a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain;
b. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain;
c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain;
d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain;
e. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama keuchik atau nama lain;
f. Memberi nasehat dan pendapat kepada keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan
g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa peranan Tuha Peut dalam penyusunan APBG, secara lebih konkrit dapat dilihat sebagai berikut :

a) Sebagai lembaga perwakilan warga,Tuha Peut berkewajiban menjamin dilaksanakannya perencanaan dan pembahasan rancangan APBG yang partisipatif di gampong, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodir.
b) Memperhatikan agar aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam musyawarah pembangunan gampong tidak diabaikan dalam rancangan APBG.
c) Menjamin asas keadilan dan pemerataan pembangunan terjadi di gampong,terutama bagi warga miskin dan kelompok rentan.
d) Membahas RAPBG yang diajukan oleh keuchik dalam rapat paripurna Tuha Peut Gampong.
e) Menyetujui RAPBG menjadi APBG yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Adapun pelaksanaan fungsi anggaran Tuha Peut Gampong sebahagian besar terlihat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) gampong, dimana dalam Musrembang tersebut akan didiskusikan pemecahan masaalah terkait kebutuhan gampong selama satu tahun kedepan termasuk prioritas alokasi anggaran tahunan. Dalam hal inilah diperlukan partisipasi Tuha Peut Gampong dalam pelaksanaan fungsi anggaran untuk merumuskan/menyusun serta memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja gampong (RAPBG) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Menurut penelitian yang penulis lakukan dilapangan, menunjukkan bahwa peran Tuha Peut sebagai perwakilan masyarakat gampong dapat terlihat dari pelaksanaan fungsinya. Yaitu pada saat dilakukannya Musrembang gampong akan dibahas mengenai prioritas alokasi anggaran tahunan, dimana dalam hal inilah pentingnya peran Tuha Peut, dalam proses penyusunan anggaran. Untuk itu dapat dilihat bahwa pelaksanaan fungsi Tuha Peut Gampong sangatlah penting dilaksanakan, karena selain berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan gampong setahun kedepan, pelaksanaan fungsi tersebut juga

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab dan peran Tuha Peut Gampong.

Untuk memperjelas pentingnya peran Tuha Peut dalam proses penyusunan anggaran, Plt Keuchik Gampong Babah Krueng Manggi Bapak Adi Wijaya S.Sos dalam sesi wawancaranya, memberikan pernyataan tentang Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Gampong (RAPBG), yang melibatkan Tuha Peut, yaitu sebagai berikut :

"Dalam penyusunan APBG dimulai dari Rencana Kegitan Pembangunan Gampong (RKPG), adapun pihak-pihak yang terlibat termasuk Keuchik sendiri, Sekretaris Gampong, Bendahara Gampong, Staf dan Tuha Peut Gampong. Dalam RKPG ini memuat prioritas pembangunan gampong untuk satu tahun kedepan. Yang kemudian RKPG ini dimasukkan dalam RAPBG untuk didiskusikan terlebih dahulu. Yang terdiri dari beberapa sumber pendapatan, bisa bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (PAG) dari usaha gampong maupun dari kabupaten. Kemudian Sekretaris Gampong menyusun rancangan qanun gampong tentang RAPBG. Berdasarkan RKPG kemudian disampaikan kepada Keuchik untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian Keuchik akan mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPGB kepada Tuha Peut Gampong untuk dilakukannya pembahasan bersama dan untuk memperoleh persetujuan bersama. Kemudian melalui Musrembang Gampong Tuah Peut membahas Rancangan Qanun Gampong yaitu tentang RAPBG, adapun yang akan dipelajari dalam pembahasan disini adalah mencari kesesuaian antara RAPBG dengan RKPG, selain itu juga diperhatikan tentang pertimbangan jumlah dana yang akan digunakan".(Wawancara 24 Februari 2020).

Menurut hasil dari wawancara tersebut, memberikan suatu petunjuk bahwa peran Tuha Peut dalam pembahasan dan penetapan anggaran gampong sangatlah penting. Hal tersebut terlihat dari keharusan dari Keuchik untuk mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang RAPBG kepada Tuha Peut Gampong untuk didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian baru diberikan persetujuan apabila qanun RAPBG tersebut telah memuat kebutuhan gampong dan aspirasi masyarakat. Maka dalam hal ini Tuha Peut Gampong dituntut untuk mengetahui dan memahami tentang proses penyusunan dan penetapan anggaran serta prinsip-prinsip dalam penyusunan APBG, hal ini berarti bahwa agar tujuan dari pada APBG dapat terealisasi dengan baik, serta penerapan fungsi anggaran Tuha Peut Gampong dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Kemudian dalam rangka memahami peran Tuha Peut sebagai Badan Perwakilan Masyarakat Gampong, bapak Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Mukim dan Gampong Kabupaten Aceh Barat Amiruddin,dalam sesi wawancaranya menjelaskan bahwa :
"Tuha Peut dalam kapasitasnya sebagai Badan Perwakilan Masyarakat Gampong, pastinya memiliki peran penting dalam musrembang gampong, karena Tuha Peut adalah yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam musrembang gampong akan didiskusikan mengenai rencana pembangunan gampong. Berikutnya dalam musrembang gampong akan dibahas mengenai prioritas anggaran selama satu tahun kedepan, terkait dengan hal ini Tuha Peut Gampong harus dan wajib memberikan masukannya terhadap pembahasan anggaran tersebut. Hal ini disebabkan salah satu fungsi dari Tuha Peut Gampong adalah membahas dan menetapkan anggaran gampong". (wawancara 25 Februari 2020).

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Tuha Peut Gampong terlihat pada perannya sebagai Badan Perwakilan Masyarakat Gampong.

Implementasinya dapat terlihat pada setiap Musrembang Gampong yang membahas tentang prioritas alokasi anggaran tahunan. Disinilah terlihat posisi pentingnya Tuha Peut Gampong dalam menjalankan fungsi anggaran.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Tuha Peut Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran.

A. Tingkat Pendidikan Yang Rendah.

Plt Keuchik Gampong Krueng Manggi bapak Adi Wijaya S.Sos, dalam sesi wawancaranya memberikan tanggapan mengenai tingkat pendidikan dan pengetahuan Tuha Peut Gampong dalm pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu :

" Tuha Peut Gampong Krueng Manggi berjumlah 7 orang, yang rata-rata Tingkat Pendidikan terakhir adalah SD, sehingga pengetahuan yang dimiliki juga sangat terbatas, termasuk juga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong, apalagi pada tahap penyusunan qanun APBG. Tugas penyusunan qanun APBG memang tugas Sekretaris Gampong, akan tetapi setelah qanun APBG disusun maka selanjutnya akan diserahkan kepada Keuchik. Oleh Keuchik kemudian mengajukannya kepada Tuha Peut untuk memperoleh persetujuan. Namun sebelum persetujuan diberikan Tuha Peut berkewajiban untuk memeriksa kembali qanun APBG tersebut apakah sudah sesuai apa belum dengan RAPBG, dan juga harus memahami bahwa apakah qanun tersebut sudah termuat penggunaan anggaran terhadap pembangunan prioritas tahunan gampong. Dan disinilah terlihat bahwa kemampuan para anggota Tuha Peut masih lemah untuk melaksanakan hal tersebut".(Wawancara 3 Maret 2020).

Kemudian Sekretaris Gampong Krueng Manggi Bapak Nuriman, menyampaikan hal yang sama pada sesi wawancara, yaitu sebagai berikut:

" Dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG), sebahagian besar anggota Tuha Peut Gampong Krueng Manggi belum faham. Dilanjutkan dengan pembahasan RAPBG dalam rapat paripurna antara pemerintahan Gampong dengan Tuha Peut Gampong setiap tahunnya baik sebelum maupun setelah Musrembang. Pada fase penyusunan RAPBG Tuha Peut dituntut untuk memberikan masukan dan koreksi yang sangat dibutuhkan untuk perbaikan RAPBG. Namun yang terjadi selama ini adalah peran Tuha Peut dalam memberikan masukan-masukan sangat kurang, justru yang lebih berperan adalah pemerintahan Gampong Krueng Manggi"(Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020)

Dalam sesi wawancara berikutnya terkait Perihal tersebut, Wakil Tuha Peut Gampong Bapak Ibnu Umar,memberikan penjelasannya, sebagai berikut :

" Sebelum Musrembang dilakukan, RAPBG terlebih dahulu diajukan kepada kami (Tuha Peut Gampong)),dan kemudian saya akan berkoordinasi dengan Ketua Tuha Peut dan para anggota, meskipun kami tidak tidak begitu memahami RKPG maupun RAPBG namun kami selalu melakukan diskusi terlebih dahulu, untuk mendapatkan persetujuan bersama". (Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Maret 2020)

Berdasarkan ulasan wawancara atas maka diambil suatu kesimpulan bahwa Tingkat Pengetahuan Tuha Peut Gampong Krueng Manggi dalam pelaksanaan fungsi anggaran masih kurang maksimal. Adapun hal tersebut terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Keuchik Gampong Krueng Manggi Bapak Adi Wijaya S.Sos, Sekretaris Gampong Krueng Manggi Bapak Nuriman dan Wakil Tuha Peut Bapak Ibnu Umar tentang kurangnya tingkat pemahaman Tuha Peut Gampong terhadap fungsi anggaran disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para anggota Tuha Peut Gampong Krueng Manggi. Namun ada hal yang

positif telah dilakukan oleh Tuha Peut Gampong Krueng Manggi. Dimana tetap berupaya membangun forum diskusi untuk membahas jika ada hal-hal yang penting yang diajukan oleh pemerintah gampong seperti RAPBG, meskipun para anggota Tuha Peut Gampong belum sepenuhnya memahami materi RAPBG tersebut.

B. Kurangnya Partisipasi Tuha Peut Gampong

Terkait pentingnya partipasi Tuha Peut Gampong dalam pembahasan dan penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Sekretaris Kecamatan Panton Reu dimana beliau adalah perwakilan dari kecamatan yang ikut serta dalam Musrembang Gampong Babah Kreung Manggi Tahun 2019, dalam sesi wawancaranya memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Fungsi anggaran yang dimiliki oleh Tuha Peut yaitu membahas dan menetapkan anggaran belanja gampong bersama keucik gampong dalam musyawarah gampong, baik dalam musyawarah tingkat gampong maupun dalam rapat paripurna antara Tuha Peut Gampong dengan Pemerintah Gampong. Dalam menjalakan fungsi nya tersebut Tuha Peut Gampong harus benar-benar aktif dalam berpartisipasi. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Tuha Peut Gampong, namun dalam kenyataannya banyak anggota Tuha Pet yang tidak aktif ".(Wawancara 6 Maret 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi anggaran merupakan hal yang paling utama, karena dalam fungsi tersebutlah Tuha Peut Gampong melaksanakan perannya secara maksimal. Dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong adalah melaksanakan Fungsi Anggaran. Selain itu prinsip yang terdapat dalam APBG adalah partisipasi, hal ini mempunyai arti bahwa keterlibatan semua pihak sangat dituntut seperti, seperti Pemerintah Gampong, Tuha Peut Gampong, Pemuda, Cendekiawan, Tokoh Agama, maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggran Gampong.

Terkait hal partisipasi Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi dalam pelaksanaan fungsi anggaran ditinjau dari keikut sertaan dalam Musrembang Gampong tersebut, Sekretaris Gampong Babah Krueng Manggi Bapak Nuriman dalam sesi wawancaranya memberikan penjelasan, alam kegiatan Musrembang Gampong sebagai berikut :

" Dalam kegiatan Musrembang Gampong setiap tahunnya, partisipasi Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi selalu ada, karena sebelum kegiatan tersebut dilakukan, kami dalam hal ini adalah pemerintah gampong, telah mengirimkam undangan perihal Musrembang Gampong. Namun dalam kegiatan Musrembang tahun 2019 ini, anggota Tuha Peut Gampong Babah Krueng Manggi tidak semua berpartisipasi, namun yang hadir adalah 3 orang dari 7 orang anggota yang merupakan perwakilan. Adapun yang hadir tersebut adalah ketua, wakil dan satu orang anggota. Idealnya Musrembang Gampong sangat diharapkan untuk diikuti oleh seluruh anggota Tuha Peut Gampong, hal ini disebabkan anggota Tuha Peut merupakan perwakilan dari setiap dusun-dusun yang ada di Gampong Babah Krueng Manggi, sehingga dengan hadirnya semua anggota Tuha Peut Gampong, maka diharapkan dapat ditemukan masalah dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh setiap dusun, untuk kemudian lebih lanjut akan dibahas bersama-sama dalam Musrembang Gampong, tapi dalam pelaksanaannya Tuha Peut sering tidak hadir pada saat Musrembang". (Wawancara tanggal 6 Maret 2020).

KESIMPULAN

Adapun salah satu fungsi utama dari Tuha Peut Gampong sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 yaitu melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu kewenangan membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).Tuha Peut Gampong Krueng Manggi dalam pelaksanaan fungsi anggaran masih dirasakan kurang maksimal.Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman para anggota Tuha Peut tentang Anggaran Desa yaitu pada saat pembahasan anggaran Gampong. Dan begitu pula pada saat pelaksanaan Musrembang Desa masih ada anggota Tuha Peut Gampong Krueng Manggi yang tidak hadir, mengakibatkan banyak hal yang tidak terbahas dalam Musrembang tersebut.

REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.

Bauer, Jeffrey C, (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany and the United States*. Clermont. Dissertation, University of Cincinnati

Juniarti (2010).*Peran Strategis Peradilan Adat Aceh Dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuandan KaumMarjinal*, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. 7, 2011. Jakarta

Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Soekanto, Soejono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ter Haar Bzn. 1976. *Azaz-Azas dan Hukum Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. CV. Bandung. Fokusmedia.

Qanun No.9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*
Qanun No.10 Tahun 2008 tentang *Lembaga Adat*
Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 Tentang *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat*
Qanun No.10 Tahun 2008 tentang *Lembaga Adat*